BADAN POM

ARIPIN
Asupan Rabuan Pintar

BADAN POM JakKONEK
KIE ONLINE & ELEKTRONIK

KENALI PERBEDAAN
Kosmetik dan Krim Obat Racikan

Yuk Swipe >>>



1500533

jakarta.pom.go.id



Kosmetik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan berkembangnya industri kecantikan, penggunaan kosmetik semakin meningkat di berbagai kalangan, baik wanita maupun pria. Produk kosmetik tidak hanya digunakan untuk mempercantik penampilan, tetapi juga untuk perawatan kulit dan kesehatan. Tren ini didorong oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, media sosial, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri.

Produk kosmetik untuk perawatan kulit khususnya wajah saat ini sedang diminati oleh masyarakat, produk seperti apa yang aman untuk digunakan yuk kita simak penjelasannya !

BADAN POM

Kita perlu tahu dulu definisi dari kosmetik, yaitu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Produk Kosmetik Pada Umumnya :

- Termasuk dalam jenis kosmetika yang diproduksi di industri kosmetik.
- Dijual bebas sesuai ketentuan dan **harus memiliki izin edar BPOM** seperti NA, NB, NC, ND, NE ditambah 11 digit angka nomor izin edar, label dalam kemasan berisi informasi produk termasuk tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, dan perusahaan produsen maupun importir.
- Tidak mengandung obat.



Bahan-bahan yang boleh digunakan dalam produk kosmetik diatur oleh Badan POM agar produk yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk. Kosmetik tidak digunakan untuk mengobati sehingga kosmetik bukan obat.



Krim Obat Racikan :

Krim obat racikan merupakan suatu krim atau produk perawatan kulit yang dibuat sesuai resep dokter, yang didahului pemeriksaan fisik secara langsung sehingga sesuai dengan kondisi kulit pasien. Dalam penggunaannya dibawah pengawasan dokter.

- Diperoleh dengan resep dokter.
- Beretiket biru dari sarana pelayanan kefarmasian dengan informasi, petunjuk penggunaan dan di bawah pengawasan dokter.
- Krim racikan dokter bisa merupakan obat keras dan mengandung bahan obat seperti hidrokinon, Tretinoin dan steroid serta bahan lainnya.
- Krim racikan dokter tidak memerlukan izin edar BPOM karena dibuat dan diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter sesuai kondisi kulit pasien (tidak diproduksi massal).

BADAN POM

Yang perlu diingat !!!



Untuk produk-produk yang **bersifat mengobati** seperti luka jerawat pada bagian tubuh tertentu **masuk dalam kategori obat bukan kosmetik.**



Kosmetik tidak digunakan untuk mengobati atau mencegah penyakit, sehingga kosmetik bukanlah obat. Apabila ada kosmetik yang diklaim dapat mengobati/menyembuhkan luka, radang, infeksi ataupun penyakit lainnya dan atau dalam penggunaanya dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui suntikan, produk tersebut **merupakan obat dan bukan kosmetik.**



Krim obat racikan hanya bisa digunakan oleh satu orang karena krim obat tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi kulitnya.

Sumber :

- PerBPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik .
- Permenkes No. 34 Tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik.

BADAN POM

Jangan lupa !!
Pastikan selalu ingat CEKKLIK !!
Cek Kemasan. Cek Label,
Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa

@bpom.jakarta

@BPOMJakarta

082211267771

021-84304046
021-84304048

bpom_jakarta@pom.go.id
ulpk_bbpomjkt@pom.go.id

BPOM MOBILE



1500533 HALOBPOM

jakarta.pom.go.id